



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian standar pelayanan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Informasi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik;

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
5. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat;
6. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penanaman modal yang diselenggarakan oleh perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menangani urusan Penanaman Modal selanjutnya disebut SPM Penanaman Modal;
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Penanaman Modal adalah acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan wajib bidang Penanaman Modal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan akses kualitas pelayanan Bidang Penanaman Modal kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan penanaman modal kepada masyarakat;
- b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat;
- c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib penanaman modal;
- e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;

- f. penyusunan program-program penanaman modal serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
- g. penentuan standar penilaian penanaman modal.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja terdiri dari:
 - a. Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal;
 - g. Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Penerapan jenis pelayanan dan target pencapaian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman Modal dilakukan oleh aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.

(2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Gubernur.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, interkoneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas SPM dibebankan kepada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 48 Tahun 2013

TANGGAL : 31 Desember 2013

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target capaian	Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersediannya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bid usaha	2014	7	7	7	7	7
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : a. Antara Usaha Mikro Kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali per tahun	2014	0	0	0	1	1
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 (satu) kali per tahun	2014		3	3	3	3
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Peizinan Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal :							
		a. Pendaftaran Penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten	100 %	2014		0			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target capaian	Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014	0	0	0	1	1
6	Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	100 %	2014		0			
7	Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Terselenggranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali per tahun	2014	-	0	1	1	1

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM *Ap. R.*